

#### PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI DENGAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG

#### PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU AHLI DALAM PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PRJ/PK/00022/10/2024/64/10 NOMOR: 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Andy Rachmianto, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- Heru Pramono, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 dan 02/KMA/NK/IV/2023 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara pada tanggal 6 April 2023 dan 11 April 2023;  bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dibutuhkan pengaturan tentang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- 1. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
- 3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam perkara perdata secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian.

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyepakati mekanisme pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik oleh pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara di Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Pengadilan Indonesia") yang difasilitasi oleh dan dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (selanjutnya disebut sebagai "Perwakilan RI") serta pembiayaannya.
- 2. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan prinsip hukum acara perdata yang membebankan biaya perkara kepada para pihak yang berperkara.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik pada Perwakilan RI dapat dilakukan terhadap saksi dan/atau ahli yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing.

- 2. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. aturan hukum pada negara terkait tidak melarang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di Perwakilan RI oleh Pengadilan Indonesia;
  - b. Kehadiran saksi dan/atau ahli didasarkan pada prinsip sukarela;
  - c. Perwakilan RI mengirimkan informasi secara tertulis terkait pelaksanaan pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di Perwakilan RI oleh Pengadilan Indonesia kepada otoritas berwenang pada negara terkait (sebagaimana format yang dimuat dalam Lampiran I Perjanjian ini); dan
  - d. Perwakilan RI menyetujui pelaksanaan pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di Perwakilan RI oleh Pengadilan Indonesia sesuai dengan waktu yang disepakati.

#### PASAL 3 KEWAJIBAN

#### 1. PIHAK KESATU wajib:

- a. menyosialisasikan Perjanjian ini kepada Perwakilan RI;
- menyampaikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait data negara yang melarang atau memperbolehkan pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik oleh Pengadilan Indonesia di Perwakilan RI;
- c. menyusun petunjuk teknis bagi Perwakilan RI mengenai tata cara penyelenggaraan pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di luar negeri paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perjanjian ini ditandatangani; dan
- d. Bersama-sama dengan Pihak KEDUA menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai tata cara sidang pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik kepada seluruh Perwakilan RI secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas.

#### 2. PIHAK KEDUA wajib:

- a. menyosialisasikan Perjanjian ini kepada Pengadilan Indonesia;
- b. menyusun petunjuk teknis bagi Pengadilan Indonesia mengenai tata cara penyelenggaraan pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di luar negeri paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perjanjian ini ditandatangani; dan

c. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai tata cara sidang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik kepada seluruh Perwakilan RI secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas.

#### PASAL 4 HAK

- 1. PIHAK KESATU berhak untuk tidak meneruskan permohonan pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik kepada Perwakilan RI apabila surat permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- 2. PIHAK KEDUA berhak mendapat penjelasan alasan tidak diteruskannya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### PASAL 5

#### MEKANISME PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU AHLI DALAM PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Tata cara penyampaian permohonan pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam Perkara Perdata secara elektronik dilaksanakan dengan ketentuan berikut:

- a. Pengadilan Indonesia menyampaikan surat permohonan pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik melalui PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk diteruskan kepada Perwakilan RI sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku pada penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sekurangkurangnya memuat informasi tentang:
  - i. nomor perkara;
  - ii. identitas para pihak dalam perkara;
  - iii. identitas saksi dan/atau ahli yang akan diperiksa;
  - iv. usulan jadwal pemeriksaan yang telah disesuaikan dengan jam kerja pada Perwakilan RI terkait;
  - v. akun media telekonferensi resmi; dan
  - vi. alamat elektronik dan/atau nomor kontak Pengadilan Indonesia sebagai sarana koordinasi dengan Perwakilan RI.

- c. Format surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- d. Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perwakilan RI melakukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. memeriksa aturan hukum negara setempat terkait pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di premis Perwakilan Asing oleh Pengadilan Asing;
  - ii. jika dipersyaratkan dalam aturan hukum setempat, memenuhi prosedur termasuk namun tidak terbatas pada penyampaian Nota Diplomatik kepada otoritas berwenang negara setempat terkait rencana pemeriksaan saksi dan/atau ahli oleh Pengadilan Indonesia sebagaimana Lampiran I; dan
  - iii. memberikan jawaban tertulis terhadap permohonan pelaksanaan pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di Perwakilan RI oleh Pengadilan Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- e. Perwakilan RI memberi jawaban tertulis sebagaimana diatur dalam huruf d angka iii dengan ketentuan sebagai berikut:
  - dalam hal Perwakilan RI menolak untuk melaksanakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka penolakan tersebut wajib disertai dengan alasan yang jelas;
  - ii. dalam hal Perwakilan RI bersedia memenuhi permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka surat jawaban sekurang-kurangnya berisi, tanggapan atas usulan jadwal pemeriksaan yang diusulkan Pengadilan Indonesia dan/atau alternatif usulan jadwal pemeriksaan yang dikehendaki oleh Perwakilan RI, serta alamat elektronik dan/atau nomor kontak Perwakilan RI untuk digunakan sebagai sarana koordinasi dengan Pengadilan Indonesia;
  - iii. jawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau b dikirimkan oleh Perwakilan RI kepada Pengadilan Indonesia yang memeriksa perkara melalui alamat elektronik Pengadilan di Indonesia dengan menembuskan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melalui surat elektronik;
  - iv. dalam hal Perwakilan RI bersedia memenuhi permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan menyetujui jadwal pelaksanaan yang diusulkan oleh Pengadilan Indonesia, maka sidang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik dilaksanakan sesuai tanggal yang diusulkan oleh Pengadilan di Indonesia;

- v. dalam hal Perwakilan RI bersedia memenuhi permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 namun tidak menyetujui jadwal pelaksanaannya, maka sidang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik dijadwalkan ulang sesuai kesepakatan antara Perwakilan RI dengan Pengadilan Indonesia; dan
- vi. Perwakilan RI memberikan laporan secara elektronik kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setelah sidang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik dilaksanakan sesuai Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

# PASAL 6 MEKANISME PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU AHLI DALAM PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK BAGI WARGA NEGARA ASING DI LUAR NEGERI

Mekanisme pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata bagi warga negara Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur pada Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk pemeriksaan bagi saksi dan/atau ahli warga negara asing, dengan penambahan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengadilan Indonesia menunjuk penerjemah lisan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh saksi dan/atau ahli;
- b. penerjemah lisan sebagaimana yang telah disebutkan dalam huruf a dapat hadir di pengadilan atau Perwakilan RI atau tempat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Indonesia;
- c. biaya yang timbul atas penunjukan penerjemah lisan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibebankan kepada pihak berperkara sesuai hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

## PASAL 7 TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI

Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik dilaksanakan dengan ketentuan berikut:

- a. Pemanggilan kepada saksi dan/atau ahli untuk menghadiri sidang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata merupakan tanggung jawab pihak berperkara, sehingga pemberitahuan tersebut bukan merupakan ruang lingkup Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain oleh Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara.
- b. Dalam hal Majelis Hakim/Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap saksi dan/atau ahli yang akan diperiksa dilakukan oleh Pengadilan Indonesia,

- maka pemanggilan tersebut menggunakan mekanisme yang berlaku pada Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen ke Luar Negeri.
- c. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata dilaksanakan pada Perwakilan RI dengan menggunakan saluran telekonferensi yang memungkinkan semua pihak untuk saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.
- d. Persidangan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- e. Perwakilan menunjuk seorang sebagai juru sumpah, pengawas, dan petugas teknologi informasi untuk membantu Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Indonesia untuk memeriksa saksi dan/atau ahli secara elektronik pada Perwakilan RI.
- f. Peran juru sumpah, pengawas, dan petugas teknologi informasi dapat dijalankan oleh satu orang, selama tidak mengganggu proses pemeriksaan.
- g. Perwakilan RI menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik meliputi:
  - i. ruang pemeriksaan;
  - ii. perangkat telekonferensi; dan
  - iii. perlengkapan pengambilan sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaan saksi dan/atau ahli.
- h. Tata ruang, posisi saksi dan/atau ahli, juru sumpah, pengawas, dan kamera telekonferensi adalah sebagaimana Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- i. Majelis Hakim/Hakim pemeriksa perkara membuka sidang di ruang sidang Pengadilan Indonesia.
- j. Pemeriksaan terhadap saksi dan/ahli mengikuti hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan di Indonesia.
- k. Juru sumpah bertanggung jawab membantu Majelis Hakim/Hakim untuk mengambil sumpah terhadap saksi dan/atau ahli yang akan memberi keterangan.
- I. Petugas teknologi informasi bertanggung jawab untuk memastikan proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik berjalan dengan lancar.
- m. Pengawas bertanggung jawab untuk:
  - i. Memastikan situasi dan kondisi ruang sidang tempat telekonferensi sesuai dengan sifat pemeriksaan perkara tersebut (misal: sidang terbuka atau tertutup untuk umum). Pengawas harus tetap berada dalam ruang sidang telekonferensi selama pemeriksaan berlangsung, meskipun sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

- ii. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan RI setempat tentang pelaksanaan telekonferensi, sekurang-kurangnya meliputi hari, tanggal, waktu pelaksanaan, dan lancar atau tidaknya proses pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengawas tersebut.
- iii. Format laporan sebagaimana dimaksud pada angka ii adalah sebagaimana Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- n. Jika terjadi gangguan telekonferensi, Majelis Hakim/Hakim berwenang untuk menentukan:
  - i. pemeriksaan tersebut ditunda pada hari yang sama dengan jam yang berbeda atau pada hari yang lain; dan/atau
  - ii. pemeriksaan dianggap cukup tanpa merugikan para pihak;
- o. Majelis Hakim menetapkan penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf n angka (i) diatas berdasarkan usulan dari Perwakilan RI.

# PASAL 8 PEMBIAYAAN

- Seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik dibebankan kepada pihak berperkara sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.
- Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah biaya pengiriman surat permohonan, honor juru sumpah, honor penerjemah, honor petugas teknologi informasi, honor pengawas, biaya sewa perangkat telekonferensi (jika diperlukan) atau biaya lain yang mungkin timbul dari pelaksanaan pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik di Perwakilan RI.
- 3. Mekanisme penyelesaian pembayaran biaya yang timbul akibat pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

# PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

- 1. PARA PIHAK melalui Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Perkara Perdata Lintas Negara, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk melakukan perubahan atas Perjanjian ini.

#### PASAL 10 NARAHUBUNG

1. Untuk tujuan komunikasi terkait Perjanjian ini, satuan kerja berikut ini ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagai Narahubung:

a. Untuk Kementerian Luar Negeri

Satuan kerja : Direktorat Konsuler

No. Telepon/Fax : 021-3848641

Surel : rogatori@kemlu.go.id

b. Untuk Mahkamah Agung

Satuan kerja : Kepaniteraan Mahkamah Agung

No. Telepon/Fax : 021-3843348/021-3810350/

021-3457661 (Ext. 318)

Surel : rogatori.kepaniteraan@mahkamah

agung.go.id

2. Narahubung tersebut akan menjalin komunikasi antara PARA PIHAK terkait implementasi Perjanjian ini.

## PASAL 11 PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk teknis sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### PASAL 12 PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap perbedaan yang timbul berkaitan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

## PASAL 13 FORCE MAJEURE

PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban yang disebabkan oleh/atau timbul karena suatu kejadian di luar kekuasaan manusia atau force majeure.

#### PASAL 14 PERUBAHAN

- 1. Perjanjian ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- 2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

# PASAL 15 PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

- 1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal terakhir penandatanganan Perjanjian ini.
- 2. Masa berlaku Perjanjian ini mengikuti masa berlaku Nota Kesepahaman.
- 3. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- 4. Pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini tidak memengaruhi penyelesaian setiap program atau kegiatan yang sedang berlangsung berdasarkan Perjanjian ini kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 bulan Oktober tahun 2024 dan di Jakarta pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2024, dalam rangkap 2 (dua) naskah asli, 1 (satu) naskah untuk PIHAK KESATU, dan 1 (satu) naskah untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Andy Rachmianto
DIREKTUR JENDERAL

PROTOKOL DAN KONSULER KEMENTERIAN LUAR NEGERI PIHAK KEDUA

Heru Pramono

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

### EMBASSY/CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA [ALAMAT PERWAKILAN]

[No. Ref]

The [Embassy/Consulate General] of the Republic of Indonesia to the [accredited country], presents its compliments to [nama lembaga yang dituju] of the [accredited country], and has the honour to inform the latter that a request has been submitted to the [Embassy/Consulate General] by the Supreme Court of Indonesia for a video conference examination of witness(es) and/or experts within the premise [Embassy/Consulate General].

The [Embassy/Consulate General] has further the honour to seek confirmation from the [nama lembaga yang dituju] that the fulfilment of such request shall not be construed as a breach of the prevailing laws of the [accredited country], as the case is related to civil matters and the presence of the witness(es) and/or experts is voluntary in nature.

The [Embassy/Consulate General] of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the [nama lembaga yang dituju] of the [accredited country], the assurances of its highest consideration.

[tempat, tanggal surat]

[OTORITAS BERWENANG/ PIHAK YANG DITUJU] [ALAMAT OTORITAS BERWENANG/ PIHAK YANG DITUJU]



#### **KOP SURAT**

Nomor

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)

Lampiran:

Perihal

: Permohonan untuk Memfasilitasi Pemeriksaan Saksi/Ahli\* dalam

Perkara Perdata secara Elektronik

pada Perwakilan Republik

Indonesia di Negara ... (isi dengan

nama negara tertuju)

Yth. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia

d.a. Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat PO BOX 913

Di -

Jakarta

Bersama ini kami mohon kepada Panitera Mahkamah Agung untuk menyampaikan surat permohonan kami kepada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara ...... (isi dengan nama negara tertuju) melalui Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, untuk memfasilitasi pemeriksaan saksi/ahli\*, sebagai berikut:

Nama saksi/ahli\*

Alamat saksi/ahli\*

Kewarganegaraan saksi/ahli\*

Nomor perkara

Pihak-pihak berperkara serta kedudukannya

Rencana jadwal pemeriksaan

(disesuaikan dengan jam kerja pada Kantor

Perwakilan RI terkait)

Akun media telekonferensi pengadilan untuk

pemeriksaan saksi/ahli

Alamat elektronik dan/atau nomor kontak

pengadilan sebagai sarana koordinasi dengan

Perwakilan RI

Bahwa biaya pengiriman surat permohonan ini telah kami bayarkan melalui rekening virtual sebagaimana bukti terlampir, adapun biaya yang mungkin timbul dari pemeriksaan saksi/ahli akan kami bayarkan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

a.n Ketua Pengadilan Panitera,

(tanda tangan dan cap) Nama Lengkap

[Lampiran III]

# FORMAT JAWABAN PERWAKILAN TERHADAP PERMINTAAN PELAKSANAAN E-COURT OLEH PENGADILAN DI INDONESIA

[Logo ]	Perwakilan] 			
KEDUTAAN BESAR/KONSULAT JENDERAL				
A. TERKAIT PERMINTAAN PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI OLEH PENGADILAN DI PERWAKILAN DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:  NOMOR SURAT  DARI PENGADILAN  NOMOR PERKARA  DALAM PERKARA HUKUM	IDENTITAS SAKSI/AHLI*)  NAMA  KEWARGANEGARAAN  TANGGAL  DAN JAM PEMERIKSAAN  *) 1 lembar permintaan hanya untuk satu saksi/ahli			
<b>ANTARA v.</b> (MELAWAN)				
B. KETENTUAN HUKUM NEGARA(NAMA NEGARA)	PEMENUHAN PERSYARATAN /PROSEDUR SESUAI KETENTUAN HUKUM SETEMPAT*)			
<ul> <li>□ DIPERBOLEHKAN, TANPA SYARAT</li> <li>□ DIPERBOLEHKAN, DENGAN SYARAT</li> <li>□ TIDAK DIPERBOLEHKAN</li> <li>□ TIDAK DIATUR</li> </ul>	REGULASI YANG DIRUJUK:			

LAINNYA				
,	*) Dalam hal diperbolehkan dengan syarat			
C. TANGGAPAN PERWAKILAN	ALASAN PENOLAKAN*)			
□ MENOLAK				
□ MENERIMA				
	OPSI TANGGAL/JAM LAIN:**)			
	*) Hanya diisi apabila menolak **) Diisi apabila diterima namun mengusulkan jadwal lain			
D. CATATAN PERWAKILAN*)				
,				
*) Dapat diisi kendala pelaksanaan maupun hal-ha	ıl lain yang dihadapi oleh Perwakilan terkait permintaan			
Pengadilan				

[Lampiran IV]


#### FORMAT LAPORAN KEPADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT

PELAKSANAAN SIDANG PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU AHLI DALAM PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK DI PERWAKILAN RI OLEH PENGADILAN DI INDONESIA DI PERWAKILAN RI ("E-COURT")

[Logo Perwakilan RI]
Laporan Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik di Perwakilan RI oleh Pengadilan di Indonesia ("e-Court")
KEDUTAAN BESAR/KONSULAT JENDERAL
ALAMAT LENGKAP
A. KETERANGAN PERSIDANGAN
TANGGAL DAN JAM PELAKSANAAN SIDANG
NOMOR PERKARA
DALAM PERKARA HUKUM ANTARA v. (MELAWAN)
B. IDENTITAS SAKSI DAN/ATAU AHLI YANG DIPERIKSA
NAMA
NOMOR IDENTITAS
JENIS KELAMIN
KEWARGANEGARAAN
PEKERJAAN
C. PETUGAS YANG HADIR DALAM PERSIDANGAN

	JURU SUMPAH
	PENERJEMAH
	PETUGAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI
	LAIN-LAIN: SEBUTKAN
D. S1	ATUS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
	Selesai
	Ditunda
	Hari tanggal
J	am
E. KE	ENDALA PELAKSANAAN*)
2	
2	*) Diisi jika ada kendala
2	*) Diisi jika ada kendala  TATAN PERWAKILAN*)
2	*) Diisi jika ada kendala
2	*) Diisi jika ada kendala  TATAN PERWAKILAN*)  *) Dapat diisi hal-hal lain yang dihadapi oleh Perwakilan terkait pelaksanaan pemeriksaan  [Nama Kota][Tanggal Pemeriksaan]
2	*) Diisi jika ada kendala <b>TATAN PERWAKILAN*)</b> *) Dapat diisi hal-hal lain yang dihadapi oleh Perwakilan terkait pelaksanaan pemeriksaa.
2	*) Diisi jika ada kendala  TATAN PERWAKILAN*)  *) Dapat diisi hal-hal lain yang dihadapi oleh Perwakilan terkait pelaksanaan pemeriksaa  [Nama Kota][Tanggal Pemeriksaan]
2	*) Diisi jika ada kendala  *TATAN PERWAKILAN*)  *) Dapat diisi hal-hal lain yang dihadapi oleh Perwakilan terkait pelaksanaan pemeriksaa.  [Nama Kota][Tanggal Pemeriksaan]
2	*) Diisi jika ada kendala  **TATAN PERWAKILAN**)  **) Dapat diisi hal-hal lain yang dihadapi oleh Perwakilan terkait pelaksanaan pemeriksaan  [Nama Kota][Tanggal Pemeriksaan]  [TTD]  [Nama Terang Pengawas sebagai Pembuat Laporan]
2	*) Diisi jika ada kendala  *TATAN PERWAKILAN*)  *) Dapat diisi hal-hal lain yang dihadapi oleh Perwakilan terkait pelaksanaan pemeriksaa.  [Nama Kota][Tanggal Pemeriksaan]
2	*) Diisi jika ada kendala  TATAN PERWAKILAN*)  *) Dapat diisi hal-hal lain yang dihadapi oleh Perwakilan terkait pelaksanaan pemeriksaa  [Nama Kota][Tanggal Pemeriksaan]  [TTD]  [Nama Terang Pengawas sebagai Pembuat Laporan]
2	*) Diisi jika ada kendala  **) Dapat diisi hal-hal lain yang dihadapi oleh Perwakilan terkait pelaksanaan pemeriksaa  [Nama Kota][Tanggal Pemeriksaan]  [TTD]  [Nama Terang Pengawas sebagai Pembuat Laporan]  Telah diverifikasi oleh,

# TATA RUANG, POSISI SAKSI DAN/ATAU AHLI, JURU SUMPAH, PENGAWAS, DAN KAMERA TELEKONFERENSI





[Lampiran VI]

# FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU AHLI DALAM PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK DI PERWAKILAN RI OLEH PENGADILAN DI INDONESIA ("E-COURT")

	[Logo Perwakilan RI]  Laporan Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik di Perwakilan RI oleh Pengadilan di Indonesia ("e-Court")			
W/W/W/W/W/W/W/W/W/W/W/W/W/W/W/W/W/W/W/	raan besar/ko at lengkap	ONSULAT JENDERAL		
A. KET	rerangan per	SIDANGAN		
NOMO	R PERKARA		<b>v.</b> (MELAWAN)	
B. DAF	TAR NAMA SAK	ISI DAN/ATAU AHLI YAN	G DIPERIKSA	
No.	Nama	Kewarganegaraan	Jam Pemeriksaan	
C. PET	rugas yang ha	ADIR DALAM PERSIDANG	AN	
	JURU SUMPAH PENERJEMAH			

☐ PETUGAS TEKNOLOGI KOMUNIKA	ASI
☐ LAIN-LAIN: SEBUTKAN	
D. STATUS PELAKSANAAN PEMERIKSA	AAN
□ Selesai	
□ Ditunda	
jam	Hari tanggal
E. KENDALA PELAKSANAAN*)	
1 2	
	*) Diisi jika ada kendala
E. CATATAN PERWAKILAN*)	
*) Dapat diisi hal-hal lain yang dihadapi ole	h Perwakilan terkait pelaksanaan pemeriksa
[Nama Kota][Tanggal Per	meriksaan]
[TTD]	
[Nama Terang Pengawas sebagai	i Pembuat Laporan]